

**ANALISIS PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU SEBAGAI UPAYA
REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA**

(Skripsi)

Oleh

KALVARI YAN SITUMORANG



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU SEBAGAI UPAYA REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA

Oleh

KALVARI YAN SITUMORANG

Narkotika merupakan sebuah ancaman besar bagi keberlangsungan hidup sebuah bangsa. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pengaturan tersebut membuka peluang bagi orang yang sedang dalam proses hukum terkait kasus narkotika untuk mengajukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dapat atau tidaknya menjalani proses rehabilitasi pada tahap penyidikan dan penuntutan akan tergantung kepada proses asesmen yang dilakukan. Proses asesmen ini berperan penting dalam menentukan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Namun dalam pelaksanaan asesmen terpadu di lapangan tentu saja tidak seluruhnya berjalan dengan baik dan lancar, terdapat beberapa hambatan yang membuat belum optimalnya pelaksanaan asesmen terpadu ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan asesmen terpadu sebagai upaya rehabilitasi pengguna narkotika dan faktor yang menghambat pelaksanaan asesmen terpadu sebagai upaya rehabilitasi pengguna dan narkotika.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Psikolog Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Dosen pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terhadap pengguna narkotika yang menjalani proses hukum pada tahap penyidikan atau penuntutan dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial setelah melalui proses asesmen terpadu. Asesmen terpadu merupakan strategi untuk mengefektifkan penegakan tindak pidana narkotika dengan menekan angka permintaan melalui upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Proses asesmen dilaksanakan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Dokter.

Kalvari Yan Situmorang

Melalui Tim Asesmen Terpadu akan ditentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa penyalahguna narkotika sebagai pengguna atau justru sebagai pengedar, serta melalui Tim Medis akan diuji kandungan serta tingkat keparahan pengguna narkotika. Apabila berdasarkan pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu diputuskan dapat menjalani rehabilitasi medis, maka tersangka atau terdakwa pengguna narkotika akan diserahkan ke lembaga rehabilitasi. Pelaksanaan asesmen terpadu tidak selalu berjalan dengan baik, ditemukan beberapa hambatan yang berasal dari faktor hukum, penegak hukum, sarana dan masyarakat.

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah perlunya memasukkan ketentuan mengenai asesmen terpadu kedalam substansi Undang-Undang Narkotika yang akan datang, perlunya peningkatan kerjasama antara aparat penegak hukum dan instansi pemerintah agar terbentuk sinergitas yang baik dalam pelaksanaan asesmen terpadu, perlu melibatkan Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan sarana dan fasilitas rehabilitasi serta perlunya mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata kunci: Asesmen Terpadu, Rehabilitasi, Narkotika.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED ASSESSMENTS AS A DRUG USER REHABILITATION EFFORT

By

KALVARI YAN SITUMORANG

Narcotics pose a serious threat to a country's survival. Drugs addicts and victims of narcotics abusers are obligated to undertake medical and social rehabilitation, according to Article 54 of Law Number 35 of 2009. This arrangement allows those who are involved in narcotics-related legal processes to apply for medical and social rehabilitation. The assessment procedure will determine whether or not to proceed with the rehabilitation process during the investigation and prosecution stages. This evaluation method is crucial in deciding whether or not a narcotics abuser can be rehabilitated. However, not everything went well and smoothly during the field implementation of the integrated assessment; there were various challenges that made the implementation of this integrated assessment less than ideal. The subject addressed in this study is the implementation of an integrated evaluation in an endeavor to rehabilitate narcotics addicts, as well as the variables that impede such implementation.

The research technique is a mix of normative and empirical legal study. Investigators from the National Narcotics Agency of Lampung Province, Psychologists from the National Narcotics Agency of Lampung Province, and Lecturers from the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung served as informants in this study. A literature review and a field study were used to gather information. The information gathered was subsequently examined using qualitative descriptive methods.

The findings and discussion show that drugs users who are subjected to legal proceedings during the investigation or prosecution stage can receive medical and social rehabilitation after undergoing an integrated assessment process. Integrated assessment is an approach for streamlining narcotics enforcement by lowering demand through narcotics user rehabilitation. The Integrated Assessment Team (TAT), which consists of the Legal Team and the Doctor Team, oversees the assessment process. It will be decided whether a suspect or defendant is a narcotics abuser as a user or a dealer by the Integrated Assessment Team, and the content and severity of narcotics users will be tested by the Medical Team. If the Integrated Assessment Team determines that the suspect or accused of taking

drugs can benefit from medical rehabilitation, they will be transferred to a rehabilitation facility. Integrated assessment implementation does not always go well; numerous roadblocks are encountered, including legal issues, law enforcement, facilities, and the community.

The proposal that the author can convey is the need to include provisions for integrated assessment in the content of the following Narcotics Act, cooperation between law enforcement officers and government agencies to form a positive synergistic effect in the implementation of integrated assessment. It is necessary to strengthen. Local governments need to be involved and strengthened for the community in providing rehabilitation facilities and facilities.

Keywords: Integrated Assessment, Rehabilitation, Narcotics.

**ANALISIS PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU SEBAGAI UPAYA
REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA**

(Skripsi)

Oleh

KALVARI YAN SITUMORANG

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022


Judul Skripsi : **ANALISIS PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU
SEBAGAI UPAYA REHABILITASI PENGGUNA
NARKOTIKA**

Nama Mahasiswa : **Kalvari Yan Situmorang**

No.Pokok Mahasiswa : **1812011247**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 juni 2022

SURAT PERNYATAAN

Nama : Kalvari Yan Situmorang

Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011247

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkotika**” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Juni 2022

Penulis



Kalvari Yan Situmorang
NPM : 1812011247

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Kalvari Yan Situmorang, dilahirkan di Kota Prabumulih, 09 Februari 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Kamin Situmorang dan Ibu Elseria Manurung. Penulis mengawali pendidikan di SDN 27 Rambang Dangku dan selesai pada tahun 2012, SMPN 20 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015 dan SMAN 5 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa kuliah penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi didalam kampus maupun diluar kampus. Penulis pernah menjadi pengurus di UKM-F PSBH UNILA, FORMAHKRIS UNILA, Generasi Baru Indonesia (GENBI), dan beberapa lainnya. Penulis juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan tambahan di kampus serta aktif pada kegiatan kepemudaan di Gereja. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Unila di Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Selama 40 hari pada bulan Februari sampai dengan Maret 2021.

MOTTO

“ Segala perkara dapat kutanggung didalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku ”

(Filipi 4 : 13)

“ Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN ”

(Yeremia 17 : 7)

“ Jangan Menyerah Jangan Terserah Harus Berserah ”

-Penulis-

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dengan segala

kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta :

Ayahanda Kamin Situmorang dan Ibunda Elseria Manurung.

yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan

kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang

kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak dapat terus menjadi anak yang

membanggakan kalian.

Kakakku Tercinta,

Anju Yusika Situmorang dan Dian Yusida Situmorang serta adikku Nur Ulima

Situmorang yang senantiasa mendukung saya dengan penuh sabar dan kasih

sayang, serta memberikan saya kekuatan dalam pengerjaan skripsi ini.

Seluruh Keluarga Besar,

Terima kasih sudah memberikan motivasi, doa, dan perhatiannya sehingga saya

menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung,

Tempat saya memperoleh ilmu dan pengalaman yang berharga serta merangkai

mimpi menuju kesuksesan

SANWACANA

Pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat, kebijaksanaan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkotika” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing

1 yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat serta masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

5. Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat serta masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
 6. Ibu Firganefi, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
 7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini
 8. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
 9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta para Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Aswati, Pak Afrizal, dan Ibu Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan dan informasi mulai dari judul sampai ujian.
 10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Ibu AKP Elvianah, S.H., selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung, Ibu Mutia Pangesti, M.Psi., selaku Psikolog Klinis Ahli Pertama pada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung, Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
- Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

11. Kedua Orang Tuaku, Bapak Kamin Situmorang dan Ibu Elseria Manurung yang sangat tulus membesarkan, mendidik, mendoakan, menyemangati dan bekerja keras demi mencukupi kebutuhan semua anak-anaknya. Terimakasih atas segalanya dan semoga saya dapat menjadi anak yang selalu membanggakan, membahagiakan dan berbakti.
12. Kakakku tercinta Anju Yusika Situmorang dan Dian Yusida Situmorang, serta adikku Nur Ulina Situmorang terima kasih telah menemaniku dengan penuh semangat dan kasih sayang, serta memberiku kekuatan dan semangat dalam meraih impian. Semoga Tuhan mempermudah jalan kita untuk membahagiakan dan membanggakan orang tua kita.
13. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu, terima kasih telah memberikan doa dan dukungannya.
14. Sahabatku *Toko Rahmat Squad*: Laksono MA Gumelar, Achmad Junicko Nugraha, Sukma Khoirul Yusuf dan Arsael Jasond Sianturi terima kasih telah selalu berbagi cerita, tawa, keluh kesah, dan motivasi yang berharga selama menjalani kehidupan perkuliahan.
15. Teman-temanku *FA Team*: abet, aldi, nesta, ropi, adit, udin, luxxy, sandi, giatama, genta, budi, zikri, dio, bonuci, rahman. Terima kasih telah menjadi sahabat yang baik, tempat berbagi keceriaan dan keseruan dari masa SMA.
16. Teman-temanku Divisi Aksiportasi AHT 2021: Lois Laminola, Mega Andesta, Azrieliani Vira, Kevin Danilo, Ni Made Ita, Fentin Istifaiyah, M. Fadhli Farid, Oksha Dwi Anugrah, Batis Baiktir, Rosaria purba, Destri Fitriani, Gilang Ramadhan, Luthfi Azmi, Monica Margaretha, Brenda Sita, Dwi Intan, Yeremia Hasiholan, Pandu Saputra, M. Tedi Setiawan, Theodora

Putri Sion, Kartini Pratiwi yang telah menjadi rekan sekaligus sahabat yang baik, tempat berbagi suka dan duka serta tempat berbagi keceriaan dan keseruan selama menjadi panitia dan semoga kita semua sukses kedepannya.

17. Teman-teman Banteng Rantau: Arsael Jasond Sianturi, Agung Suryadi Simbolon, Edo Epriandi Sitio, Natanael Alexander Tambunan, Mathew Macel Arios, Anugrah Agung Siburian, Steven Edoward Salasiwa, Risto Edwar Simamora, Jose Pernandes Togatorop Rully, Marlan Eliezer Sitanggang, Josua Rivaldo Sihombing dll yang telah menjadi teman sejak hari pertama kuliah. Terimakasih banyak sudah menjadi teman setia selama kuliah dan semoga kita semua sukses kedepannya.
18. Keluarga besar Bank Indonesia yang telah memberikanku kesempatan untuk menjadi bagian dari Generasi Baru Indonesia (GENBI) 2021, terima kasih untuk pendampingan, pelatihan, ilmu dan pengalaman yang dilalui bersama.
19. Keluarga besar FORMAHKRIS UNILA yang telah memberikanku pengalaman, pelajaran, dan kehangatan layaknya keluarga melalui segala proses yang dilalui bersama.
20. Keluarga besar UKM-F PSBH FH UNILA yang telah memberikanku pengalaman, pelajaran, dan kehangatan layaknya keluarga melalui segala proses yang dilalui bersama.
21. Teman-teman, Abang dan Kakak Pemuda/i GPIN Hosana Kemiling, terima kasih selalu memberikan dukungan dan doa selama saya mengerjakan skripsi ini.
22. Keluarga 40 hariku, Astria Munitasari, Ayu Aqsari, Sry Apriyani Br. Ginting, Inka Krysti Meina Br. Pranginangin, Enci Ofensi dan Annisa Karinina,

terima kasih telah menjadi teman yang baik selama melaksanakan kuliah kerja nyata.

23. Adik-adikku Kelompok Kakak Asuh *Niners* PSBH FH UNILA.
24. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung tempatku menimba ilmu, pengalaman, teman dan semoga kelak dapat membanggakanmu.
25. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Maret 2022
Penulis,

Kalvari Yan Situmorang

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	i
DAFTAR GANBAR	ii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pecandu, Pengguna dan Korban Penyalahguna Narkotika	25
C. Tinjauan Umum Mengenai Asesmen	26
D. Tinjauan Umum Mengenai Rehabilitasi	32
E. Tinjauan Umum Teori Pidana	40
F. Tinjauan Umum Teori atau Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	45
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	49
B. Sumber dan Jenis Data	50
C. Penentuan Narasumber	52
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	53
E. Analisis Data	54

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Asesmen Terpadu Sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkotika.....	55
B. Faktor Yang Menjadi Penghambat Pelaksanaan Asesmen Terpadu Sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkotika	81

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	94
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pengungkapan Kasus Narkotika Diindonesia Tahun 2018-2021 oleh BNN RI.....	4
2. Jumlah Pelaksanaan Asesmen Terpadu Provinsi Lampung 2019-2021.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Jumlah Pengguna Narkotika Di Indonesia.....	3
2. Alur Proses Asesmen Terpadu.....	66

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang letak geografisnya cukup strategis bagi lalu lintas internasional dengan jumlah penduduk yang besar, sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, baik dari peredaran melalui jalur udara maupun jalur laut. Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemasaran, sekarang sudah meningkat menjadi salah satu negara tujuan bahkan merupakan negara produsen. Hal ini terjadi karena masih minimnya peran serta masyarakat untuk peduli terhadap bahaya narkoba, namun juga disadari bahwa peredaran narkoba adalah suatu jaringan yang sangat rapi dan terorganisir sehingga tidak mudah dalam pengungkapan penyalahgunaan narkotika tersebut.

Semua itu dapat dihindari, bila ada tindakan ketat dari aparat keamanan untuk melakukan pengawasan di bandara dan pelabuhan atau tempat yang bisa sebagai sarana masuknya narkoba dari luar pulau atau luar negeri, khususnya terhadap warga negara tertentu yang diduga kuat menjadi kurir membawa khusus materi dasar narkotika, melalui jalur resmi maupun tidak resmi masuk ke Indonesia. “Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan, namun dengan semakin berkembangnya zaman,

narkoba digunakan untuk hal-hal negatif”.¹

Fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, menayangkan barang haram tersebut telah merebak kesemua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Kemudahan akses dalam mendapatkan narkotika tersebut sudah bukan lagi menjadi hal yang baru. Kini barang tersebut sudah dapat diperjual-belikan di dalam berbagai kalangan termasuk kepada generasi muda khususnya pelajar.² Padahal generasi muda khususnya pelajar sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban. Penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat luas mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangi permasalahan narkotika tersebut. Untuk mengatur permasalahan narkotika di atas, keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan.


Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada di dalam hukum ditaati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan

¹ Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, 2007, *Implementasi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 100.

² Eddy Rifai, Firganefi, dan Muhammad Alif Ghifari, 2018, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Psikotropika Melalui Media Sosial di Kalangan Pelajar*, Jurnal Poenale Vol. 6 No 5, hlm. 2

suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat.³

Pendekatan dalam upaya pencegahan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika sudah dilakukan oleh pemerintah baik dilakukan oleh pihak kepolisian, Badan Nasional Narkotika (BNN), kementerian kesehatan atau lembaga swadaya masyarakat, namun pendekatan ini dengan laju peredaran penyalahgunaan tidak sebanding lurus yang artinya jumlah pemakai atau korban setiap tahunnya mengalami peningkatan dan menimbulkan dampak buruk bagi mereka. Berikut adalah data statistik jumlah pengguna narkotika di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020:



Sumber: data BNN yang diolah

Selama beberapa tahun terakhir, Badan Narkotika Nasional sudah bekerja keras untuk memberantas peredaran narkotika guna menekan jumlah pengguna narkotika di Indonesia. Namun jika dilihat dari data diatas pengguna narkotika

³ Muhammad Mustafa, 2007, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggar Hukum*, Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press, hlm. 17.

tidak mengalami penurunan dan malah justru meningkat tiap tahunnya. Hasil survei penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh BNN menunjukkan bahwa saat ini angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai 1,95% atau sekitar 3.662.646 jiwa. Sehingga, dapat dikatakan terdapat 195 dari tiap 10.000 penduduk Indonesia berumur 15 hingga 64 tahun terpapar memakai narkoba. Berikut adalah data pengungkapan kasus tindak pidana narkotika yang ditangani Badan Narkotika Nasional dari tahun 2018 sampai dengan 2021 yang penulis uraikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1. Pengungkapan Kasus Narkotika Di Indonesia Tahun 2018-2021

No	TAHUN	KASUS	BARANG BUKTI		
			Ganja (Ton)	Sabu-Sabu (Ton)	Ekstasi (Butir)
1	2018	913	1,396	1,6	394.563
2	2019	951	3,301	1,92	675.967
3	2020	806	2,36	1,12	340.357
4	2021	760	115,1	3,313	191.575
JUMLAH		3.430	122,127	7,953	1.602.462

Sumber: Data BNN RI yang diolah

Meningkatnya jumlah pemakai atau korban penyalahgunaan narkotika berbanding lurus dengan tingginya angka pengungkapan kasus dan juga barang bukti narkotika yang berhasil diamankan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data diatas, meskipun jumlah kasus yang berhasil diungkap menurun, namun tetap berada diangka yang cukup tinggi. Dengan angka yang tinggi ini menandakan bahwa Indonesia masih menjadi sasaran dalam peredaran barang haram tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa peredaran narkotika di indonesia masih berada

pada taraf yang mengkhawatirkan, yang artinya upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba belum bisa diatasi dengan optimal. Ditengah situasi yang mengkhawatirkan itu, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia saat ini darurat narkoba dan menyerukan perang besar terhadap segala bentuk kejahatan narkoba. Dengan situasi “Darurat Narkoba” terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada saat ini, BNN bersama Polri, TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya serta seluruh komponen masyarakat harus mampu bersinergi dan bersama-sama mengambil langkah strategis dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Upaya-upaya tersebut dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan yang diimplementasikan secara seimbang antara *supply reduction* (pengurangan pasokan) melalui Upaya Pemberantasan, dengan *demand reduction* (pengurangan permintaan) melalui Upaya Pencegahan.⁴

Mengetahui berbagai macam bahaya yang ditimbulkan atas penyalahgunaan narkoba, maka segala macam bentuk penyalahgunaan barang haram tersebut pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan gambaran gencarnya negara mempertahankan kriminalisasi terhadap kejahatan Narkoba. Selain itu, pembentukan undang-undang tersebut merupakan perwujudan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba.⁵ Dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkoba dijelaskan bahwa dalam hal penyalahguna yang terjerat Pasal 127 ayat (1) UU

⁴ <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-kepala-bnn/>

⁵ A. R Surjono dan Bony Daniel, 2014, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm. 13.

Narkotika, wajib menjalani rehabilitasi. Artinya disini, putusan rehabilitasi harus dijatuhkan juga kepada Pengguna yang tertangkap tangan dan terjerat Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.

Guna melancarkan penanganan pengguna narkotika yang lebih serius dikeluarkanlah Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Implikasi dari penanganan pengguna narkotika ialah dengan harus dibentuknya Tim Asesmen Terpadu (TAT) dimana tim ini terdiri atas tim dokter, yakni dokter dan psikolog serta tim hukum yang terdiri atas unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM (BAPAS) jika tersangka dan/atau terdakwa ialah anak.⁶ Tim inilah yang menentukan seseorang dinyatakan sebagai pengguna, penyalahguna narkotika atau bukan, kedudukannya dalam proses peradilan pidana menjadi sangat penting. Hal ini mengingat bahwa kegagalan institusi lembaga negara dalam menekan peredaran narkoba saat ini disebabkan

⁶ Saharudin Bangko, 2015, *Tim Asesmen Terpadu*, Makalah, Diselenggarakan Oleh Badan Nasional Narkotika Tanjung Balai, Tanjung Balai, hal. 4.

ketimpangan dalam menyatukan keputusan institusi tersebut dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika.⁷

Peraturan bersama ini menjelaskan bahwa mereka yang tertangkap menggunakan narkoba wajib untuk mendapatkan asesmen guna menentukan apakah mereka tergolong sebagai korban penyalahgunaan narkoba atau sebagai bandar atau penyalur dari narkoba itu sendiri, upaya asesmen ini bertujuan agar mereka yang tergolong sebagai pengguna dapat dilakukan rehabilitasi bukan mendapatkan sanksi pidana. Hasil analisis akan memilah-milah peran tersangka sebagai pengguna, pengguna merangkap pengedar atau pengedar. Analisis Tim Asesmen Terpadu terhadap pengguna ini akan menghasilkan tingkatan pecandu mulai dari pecandu kelas berat, menengah dan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda.

Seperti yang terjadi pada artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakrie yang ditangkap oleh polisi pada 7 Juli 2021. Saat dilakukan penggeledahan dirumahnya, Polisi menemukan barang bukti sabu-sabu 0,87 gram dan alat hisap. Keduanya menjalankan proses asesmen dan hasil asesmen tersebut menyatakan bahwa keduanya harus menjalani rehabilitasi medis.⁸ Selain itu pelaksanaan asesmen bukan hanya dirasakan oleh kalangan artis saja, di Lampung Tengah misalnya, 7 (tujuh) perkara narkotika dituntut dan divonis rehabilitasi setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.⁹ Hal tersebut adalah bukti bahwa negara memberikan ruang untuk proses rehabilitasi bisa berjalan dengan

⁷ Muhar Junef, "Forum makumjakpol-Bnn-Menkes-Mensos dalam penanganan tindak pidananarkotika", JIKH, Vol.11, No.3, 2017, hlm. 305-336.

⁸ <https://www.merdeka.com/sumut/kini-jalani-rehabilitasi-ini-kronologi-kasus-narkoba-niaramadhani-dan-ardi-bakrie.html?page=2>, diakses pada 7 Juli 2021 pukul 15.35 WIB.

⁹ <https://www.swarakonsumenindonesia.com/tujuh-perkara-narkotika-di-lampung-tengah-di-tuntut-dan-di-vonis-rehabilitasi/> diakses pada 12 Januari 2022 pukul 10.00 WIB.

lancar dengan sinergitas serta kerjasama yang baik antara Penyidik, Jaksa dan juga Hakim. Berdasarkan kedua contoh kasus tersebut, terlihat adanya upaya negara untuk memberantas kejahatan narkoba, yaitu dengan memberikan tindakan berupa rehabilitasi. Untuk memutuskan seseorang yang melakukan kejahatan narkoba perlu direhabilitasi, diperlukan proses asesmen. Namun, pada kenyataannya tidak semua pihak yang terjerat kasus narkoba dan diduga sebagai pecandu/korban penyalahgunaan narkoba memperoleh proses asesmen yang menyebabkan tidak ada dasar untuk memutuskan bahwa mereka yang diduga pecandu/korban penyalahgunaan narkoba perlu direhabilitasi. Terlihat adanya inkonsistensi aparat penegak hukum terhadap pelaksanaan proses asesmen dalam upaya rehabilitasi.

Pengaturan dalam undang-undang narkoba maupun peraturan bersama yang menentukan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang berkedudukan sebagai tersangka, terdakwa sangat jarang dilaksanakan oleh penegak hukum. Pidana penjara masih menjadi pilihan penegakan hukum yang utama dibandingkan tindakan rehabilitasi. Hal ini dikarenakan sebagai pilihan yang mudah dari para penegak hukum dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba, daripada harus melalui proses panjang penegakan hukum untuk menempatkan seorang tersangka pengguna ke dalam sistem rehabilitasi melalui proses asesmen terpadu. Akibatnya yang terjadi dari pemidanaan seseorang korban penyalahgunaan adalah semakin terjerumus dalam peredaran narkoba ketika berada di dalam penjara dan juga menyebabkan masalah baru yang sangat serius yaitu *overcrowding* rutan dan lapas yang ada di Indonesia. Sebab 50% kapasitas

lapas di Indonesia diisi oleh narapidana kasus narkoba.¹⁰ Hal ini tentunya menjadi tabir dalam penegakan hukum penanganan narkoba. Beberapa kasus juga dapat dilihat bahwa aparat penegak hukum masih mengalami kesulitan dan nampak enggan dalam memberikan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hal tersebut di atas, proses asesmen menempati posisi penting untuk dapat atau tidaknya bagi pengguna narkoba menjalankan rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis dan sosial diyakini sebagai upaya yang dapat memutus mata rantai peredaran gelap narkoba. Upaya asesmen ini tentu menuntut perlunya optimalisasi proses pelaksanaan asesmen terhadap orang yang ditangkap dan dijadikan tersangka atau terdakwa dalam kasus narkoba. Sehingga dari hasil asesmen tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum itu merupakan pengedar, kurir, pengguna sekaligus pengedar, pecandu, atau korban penyalahgunaan narkoba.

Pemidanaan bukanlah semata-mata pemberian hukuman terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tetapi juga memiliki tujuan merestorasi keadilan terhadap korban. Aspek pemidanaan yang diberikan terhadap Pecandu dan pengguna narkoba ditujukan untuk memberikan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) dari pada hanya sekedar penghukuman. Karena pada dasarnya, pengguna atau pecandu narkoba merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sekaligus korban atas perbuatannya sendiri.¹¹

¹⁰ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908172921-12-691595/50-persen-kapasitas-lapas-di-indonesia-diisi-napi-narkoba>, diakses tanggal 12 Januari 2022 pukul 22.34 Wib.

¹¹ Anang Iskandar, 2014, *Penegakan Hukum Narkoba Rehabilitative terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 72.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Asesmen Terpadu Sebagai Upaya Rehabilitasi Pengguna Narkotika”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan asesmen terpadu sebagai upaya rehabilitasi pengguna narkotika?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan asesmen terpadu sebagai upaya rehabilitasi pengguna narkotika?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Asesmen Terpadu. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2021-2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan asesmen terpadu sebagai upaya rehabilitasi pengguna narkoba.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan asesmen terpadu sebagai upaya rehabilitasi pengguna narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan di bahas, maka penelitian ini mencakup 2 (dua) kegunaan, yakni sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan asesmen terpadu dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Selain itu diharapkan dapat bermanfaat bagi legislatif selaku pembuat undang-undang agar kedepannya tercipta suatu produk hukum yang lebih baik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak Kepolisian ataupun BNN serta aparat penegak hukum lainnya dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana narkoba yang semakin kompleks dewasa ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ialah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹²

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan dan teori faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana.

a. Teori Pemidanaan

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memiliki aturan hukum. Hukum bersifat memaksa dan mengikat, maka mempunyai akibat dari pelaksanaannya. Akibat tersebut berupa sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan (*maatregel*). Dalam hukum pidana klasik pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh si pembuat. Pemidanaan menitikberatkan pada perbuatan dan akibat yang diakibatkan oleh perbuatan itu sendiri. Pidana merupakan penderitaan/perlakuan yang tidak enak oleh suatu kekuasaan yang sah terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Menurut Muladi, di dalam hukum pidana modern penjatuhan sanksi pidana lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tapi juga berorientasi kepada muatan pendidikan.

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, hlm. 124.

Dalam perkembangan hukum modern mengenal istilah *double track system* yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan “penjara” sebagai salah satu bentuk hukuman/sanksi.

Pemidanaan selayaknya tidak hanya berorientasi pada pembalasan tapi juga harus berorientasi kepada kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan kepentingan masyarakat. Dari sekian banyaknya aturan perundang-undangan pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya ada beberapa Undang-Undang yang secara tegas memuat sanksi tindakan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan dipihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pemidanaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar : “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.

Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Seperti dikatakan J.E. Jonkers, sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.¹³

Perumusan *double track system* terhadap penyalahgunaan narkotika sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Satu sisi pengguna narkotika merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun disisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor Hukumnya

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan

¹³ J.E Jonkers. 1987, *Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara. hlm. 350.

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.¹⁴ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁵
- b. Asesmen Terpadu adalah strategi untuk mengefektifkan penegakan tindak pidana narkoba dengan menekan angka permintaan melalui upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba.
- c. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum Yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 103.

¹⁵ Poerwadarmita.1999. *kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka. hlm.75.

surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota.¹⁶

- d. Pengguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- e. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹⁷
- f. Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi mantan pengguna/ketergantungan narkoba kembali sehat dalam hal psikologik, sosial, dan spiritual/agama (keimanan).¹⁸

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Pasal 1 ayat 6 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

¹⁷ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁸ Dadang Hawari. 2006. *Pengayahguna dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)*, Jakarta: Penerbit FKUI, edisi ke-2, cet.1. hlm. 132.

I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penulisan skripsi ini, kemudian menarik permasalahan-permasalahan yang dianggap penting dan membatasi ruang lingkup penulisan, juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari tinjauan umum tentang narkoba, tinjauan umum tentang pecandu, pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba, tinjauan umum tentang asesmen, serta tinjauan umum tentang rehabilitasi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat mengenai penulisan yang meliputi pendekatan masalah yang merupakan penjelasan tentang bagaimanakah masalah yang akan dijawab tersebut (berkaitan dengan disiplin ilmu dan sudut pandang peneliti), sumber dan jenis data yang merupakan penjelasan tentang darimana data tersebut diperoleh, penentuan populasi dan sampel prosedur, pengumpulan data, serta analisis data yang diperoleh.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai pelaksanaan asesmen terpadu sebagai upaya rehabilitasi pengguna tindak pidana narkoba dan

faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan asesmen terpadu dalam penyidikan tindak pidana narkotika.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁹ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.²⁰

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.²¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

¹⁹ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

²⁰ Soedjono, D, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni Bandung, hlm. 3.

²¹ Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm. 609.

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

2. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya. Pemakaian narkotika secara berlebihan tidak menunjukkan jumlah atau dosisnya, tetapi yang penting pemakaiannya berakibat pada gangguan salah satu fungsi, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Gangguan fisik berarti gangguan fungsi atau penyakit meliputi cemas, sulit tidur, depresi, *paranoia* (perasaan seperti orang lain mengejar) wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung jenis narkotika yang digunakan. Gangguan sosial, meliputi kesulitan dengan orang tua, teman, sekolah, pekerjaan, keuangan, dan berurusan dengan polisi.²² Penyalahgunaan narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk

²² Lidya Harlina Martono, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 17.

dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika, misalnya dari bandar atau pengedar yang menjual disekitar sekolah, kampus, diskotik dan berbagai tempat lainnya. Bisnis narkotika telah tumbuh menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

3. Penggolongan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu²³:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Antara lain sebagai berikut:

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.

²³ Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- 3) Opium masak terdiri dari:
 - a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxytonaceae* termasuk buah dan bijinya.
- 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxytonaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- 7) Kokaina, metal ester-1-bensoil ekgonina.
- 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis.

b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. antara lain sebagai berikut:

- 1) Alfasetilmetadil;
- 2) Alfameprodina;
- 3) Alfametadol;
- 4) Alfaprodina;
- 5) Alfentanil;
- 6) Allilprodina;
- 7) Anileridina;
- 8) Asetilmetadol;
- 9) Benzetidin;
- 10) Benzilmorfina;
- 11) Morfina-N-oksida;
- 12) Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-Noksida, dan lain – lain.

c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Daftar Narkotika golongan III yang dimaksud antara lain:

- 1) Asetildihidrokodeina
- 2) Dekstropoksifena

- 3) Dihidrokodeina
- 4) Etilmorfina
- 5) Kodeina
- 6) Nikodikodina
- 7) Nikokodina
- 8) Norkodeina
- 9) Polkodina
- 10) Propiram
- 11) Buprenorfina
- 12) Garam – garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas
- 13) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
- 14) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

B. Tinjauan Umum tentang Pecandu, Pengguna dan Korban penyalahguna Narkotika

Menurut kamus bahasa Indonesia istilah “Pengguna” adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika maka dapat dikaitkan bahwa Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.²⁴
2. Pengguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.²⁵ Penyalahgunaan adalah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) yang sudah bersifat patologis, dipakai secara rutin (paling tidak sudah berlangsung selama satu bulan), terjadi penyimpangan perilaku dan gangguan fisik di lingkungan sosial.
3. Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.²⁶ Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis.²⁷

C. Tinjauan Umum Mengenai Asesmen

1. Definisi dan Ruang lingkup Asesmen

Secara umum asesmen dapat digambarkan sebagai suatu proses mendapatkan informasi tentang klien secara komprehensif, baik pada saat klien memulai program, selama menjalani program, hingga selesai mengikuti program. Informasi tentang klien pada umumnya dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu observasi,

²⁴ Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁵ Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁶ Penjelasan Pasal 54 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

²⁷ Penjelasan Pasal 58 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

wawancara, serta pemeriksaan medik. Dalam menentukan diagnosis gangguan penggunaan narkotika ada dua langkah yang bisa dilakukan, yang pertama adalah skrining dengan menggunakan instrumen tertentu. Tujuan skrining ini hanya untuk mendapatkan informasi adakah suatu faktor resiko dan atau masalah yang terkait dengan penggunaan narkotika.²⁸ Berbagai instrumen skrining dan asesmen yang dapat digunakan dalam menggali permasalahan terkait gangguan penggunaan narkotika telah dikembangkan secara global, baik yang diinisiasi oleh lembaga-lembaga penelitian di negara maju, maupun badan-badan dunia khususnya WHO. Beberapa instrumen yang mengakomodasi penggunaan berbagai jenis narkotika antara lain :

- 1) ASSIST (*Alcohol, Smoking, Substance Use Involvement Screening & Testing*),
- 2) DAST 10 (*Drug Abuse Screening Test*), dan
- 3) ASI (*Addiction Severity Index*).

Penerapan atas instrumen tertentu biasanya dikaitkan dengan penggunaan instrumen tersebut pada berbagai negara.

Penyakit kecanduan (adiksi) adalah suatu penyakit otak, dimana zat aktif mempengaruhi area pengaturan prilaku. Sebagai akibatnya, gejala dan tanda utama dari penyakit adiksi adalah prilaku. Berbeda dengan kebanyakan penyakit lainnya, pada adiksi, aspek yang terpengaruh karena kondisi adiksi memiliki rentang yang luas, mulai dari citra diri, hubungan interpersonal, kondisi finansial, aspek hukum, sekolah/pekerjaan, sampai dengan kesehatan fisik. Melihat

²⁸ Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan, *Modul Asesmen Dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Napza* Edisi Revisi 2013.

kompleksitas yang dihasilkan dari kondisi adiksi, itu sebabnya mengapa proses asesmen merupakan aspek penting dari pendekatan penyakit adiksi. Asesmen yang berkualitas menghubungkan diagnosis dengan penatalaksanaan awal, memastikan akurasi diagnosis awal, dan mengidentifikasi jenis terapi dan rehabilitasi yang paling efisien dan efektif. Untuk mendapatkan gambaran klinis dan masalah yang lebih mendalam dilakukanlah asesmen klinis.²⁹

Ada beberapa alat yang umumnya digunakan untuk dapat mengenali keterlibatan seseorang pada narkotika :

- 1) Instrumen skrining seperti ASSIST
- 2) Urin analisis
- 3) Kajian resep / obat-obatan yang diminum klien sebelumnya

Hal yang harus diperhatikan adalah penemuan kasus melalui alat skrining di atas perlu dilanjutkan dengan proses asesmen sehingga diperoleh gambaran klinis yang komperhensif. Langkah-langkah asesmen klinis :

- a) Asesmen awal

Asesmen awal yaitu, asesmen yang dilakukan pada saat klien berada pada tahap awal rehabilitasi, umumnya dilakukan pada dua sampai empat minggu pertama. Asesmen awal umumnya dapat diselesaikan dalam dua sampai tiga minggu pertemuan. Pada beberapa pasien dengan kondisi fisik baik dan sikap yang kooperatif, asesmen bahkan dapat diselesaikan dalam sekali pertemuan.

²⁹ Badan Narkotika Naional, 2012, *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Non Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat*.

b) Rencana terapi

Pada sebagian besar klien, terapi yang dibutuhkan umumnya berkaitan dengan terapi rehabilitasi masalah penggunaan narkoba. Namun mereka juga membutuhkan terapi-terapi terkait lainnya, seperti misalnya konseling keluarga, pelatihan vokasional, pelatihan menjadi orang tua yang efektif, dan lain-lain.

c) Asesmen lanjutan

Asesmen bagi klien tidak hanya dilakukan pada saat masuk program terapi rehabilitasi, namun perlu diulang pada kurun waktu selama dia berada dalam program dan ketika yang bersangkutan selesai mengikuti program.

Hal ini bertujuan untuk :

- 1) Melihat kemajuan yang terjadi pada diri klien.
- 2) Mengkaji isu-isu terkini yang menjadi masalah bagi klien dan informasi baru yang diperoleh selama klien menjalani proses terapi.
- 3) Melakukan kajian atas rencana terapi dan melakukan penyesuaian rencana terapi

2. Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Terpadu

Mekanisme Pelaksanaan Asesmen Terpadu, diatur sebagai berikut :

- a) Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen berdasarkan tertulis dari penyidik. Penyidik mengajukan permohonan paling lama 1x24 jam setelah penangkapan, dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat sesuai dengan tempat kejadian perkara.

- b) Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen maksimal 2 x 24 jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim dokter dan tim hukum disimpulkan paling lama hari ketiga.
- c) Hasil Asesmen dari masing-masing tim asesmen dibahas pada pertemuan pembahasan kasus (*case conference*) pada hari keempat untuk ditetapkan sebagai rekomendasi tim asesmen terpadu. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat ketergantungan pengguna narkoba, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lama waktu rehabilitasi. Rekomendasi Tim Asesmen terpadu ditanda tangani oleh ketua tim asesmen terpadu. Dalam kepentingan peradilan hasil rekomendasi Rekomendasi Tim Asesmen terpadu dilampirkan dalam berkas perkara tersangka harus asli bukan dalam bentuk foto copy.

3. Proses Pelaksanaan Asesmen

Proses pelaksanaan asesmen dilakukan dengan cara :

- a) Pemeriksaan urin atau rambut untuk mengetahui jenis narkoba dan riwayat penyalahgunaan narkoba.
- b) Wawancara menggunakan format asesmen yang berlaku / standar dalam PP 25 tahun 2011 tentang wajib lapor dan sesuai dengan *format Addiction Severity Index (ASI)* yang meliputi riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan / dukungan hidup, riwayat penggunaan narkoba, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat keluarga dan sosial, serta riwayat psikiatris pecandu narkoba.

- c) Pemeriksaan fisik.
- d) Pemberian terapi simptomatik jika diperlukan. Pemberian terapi simptomatik tidak harus didahului oleh asesmen, jika kondisi fisik tidak memungkinkan asesmen dapat ditunda dengan mendahulukan penanganan kegawatdaruratan dan terapi simptomatik.
- e) Rencana terapi.

Setelah melakukan asesmen, beberapa hal yang harus dilakukan oleh petugas/ asesor berdasarkan diagnosis kerja yang ditentukan dan berdasarkan hasil asesmen, petugas/aseSOR harus menyusun rencana terapi dan kemungkinan melakukan kasus rujukan terkait kondisi fisik, psikis, dan sosial residen. Asesor dapat menentukan lebih dari satu tindakan yang tertera :

- Asesmen lanjutan / mendalam.
- Evaluasi psikologis.
- Program detoksifikasi.
- Wawancara motivasional.
- Intervensi singkat.
- Terapi rumatan (tidak dilakukan di lingkungan BNN).
- Rehabilitasi rawat inap.
- Konseling.

Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fungsi-fungsi organ tubuh dan pemeriksaan penunjang jika diperlukan. Asesmen dapat dilakukan pada tahap awal, proses, dan setelah rehabilitasi yang dilakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Asesmen bersifat rahasia dan dilakukan oleh tim dengan dokter sebagai penanggungjawab. Pelaksanaan asesmen tidak hanya dilakukan di Balai/Loka

Rehabilitasi BNN namun dapat juga dilakukan di perwakilan BNN di daerah (BNNP dan BNNK / Kota).

D. Tinjauan Umum Mengenai Rehabilitasi

Sejak dikeluarkannya Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri sosial RI, Jaksa Agung, Kepala kepolisian, dan kepala Badan Narkotika Nasional Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dalam lembaga rehabilitasi, maka para pengguna tidak menjalani masa hukuman di dalam penjara. Peraturan bersama ini dikeluarkan atas dasar bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus perkara penyalahguna narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3).

Jumlah pengguna narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana dalam tindak pidana narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Menurut data BNN jumlah pengguna narkotika ditahun 2021 sebanyak 3,6 juta orang atau meningkat 0,03% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lebih memprihatinkan lagi umur pengguna narkoba rata-rata berada direntang usia produktif.³⁰ Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM pada bulan

³⁰<https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/5e9a4c4ae0e8f/didominasi-ganja-pengguna-narkoba-tahun-ini-naik-jadi-36-juta-orang>, diakses pada hari rabu 11 agustus 2021 pukul 22.28 Wib.

Agustus dari tahun 2017 sampai dengan 2019 menunjukkan bahwa jumlah tahanan dan napi yang ada di dalam lapas dan rutan di Indonesia mencapai berturut-turut 224.962 orang, 248.563 orang dan 264.912 orang sementara daya tampung dari lapas dan rutan pada bulan dan tahun yang sama berturut-turut 135.561 orang, 135.561 orang dan 135.561 orang. Dari jumlah tersebut, didapati masih ada pecandu narkoba yang dikenai hukuman penjara, yakni berturut-turut 34.789 orang, 42.841 orang dan 47.788 orang.³¹ Jika tidak ada penanganan yang serius, maka diperkirakan akan terjadi *over capacity* dan kenaikan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba. Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan ditempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. bahwa untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana narkoba perlu dilakukan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi.

1. Pengertian Rehabilitasi

“Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.”³² Rehabilitasi adalah Upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan non-medis, psikologis, sosial dan religi agar pengguna NAPZA yang menderita sindroma ketergantungan

³¹ smslap.ditjenpas.go.id.

³² J.P. Caplin. Kartini Kartono, 1995, *Kamus Lengkap Psikologi*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 425.

dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin. Rehabilitasi bagi penderita ketergantungan narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial yang bersangkutan. Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi pengguna narkotika dalam UU Nomor 35 tahun 2009 diatur dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 sebagai berikut:

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

- (1) Orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan Pasal 56 dijelaskan bahwa:

- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri

- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan dari menteri.

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. (Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

2. Tujuan dan Sasaran Rehabilitasi

Tujuan rehabilitasi bagi pecandu narkoba antara lain adalah:³³

- 1) Abstinensia atau menghentikan sama sekali penggunaan NAPZA.

Tujuan ini tergolong sangat ideal, namun banyak orang tidak mampu atau mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan ini, terutama kalau ia baru menggunakan NAPZA pada fase-fase awal. Pasien tersebut dapat ditolong dengan meminimalkan efek-efek yang langsung atau tidak langsung dari NAPZA. Sebagian pasien memang telah abstinesia terhadap salah satu NAPZA tetapi kemudian beralih untuk menggunakan jenis NAPZA yang lain.

- 2) Pengurangan frekuensi dan keparahan *relaps*

Sasaran utamanya adalah pencegahan *relaps*. Bila pasien pernah menggunakan satu kali saja setelah "*clean*" maka ia disebut "*slip*". Bila ia menyadari kekeliruannya, dan ia memang telah dibekali ketrampilan untuk mencegah pengulangan penggunaan kembali, pasien akan tetap mencoba

³³ BNN.go.org/rehabilitasi-pecandu-narkotika

bertahan untuk selalu abstinensia. Pelatihan *relapse prevention progame*, Program terapi kognitif, *Opiate antagonist maintenance therapy* dengan *naltreson* merupakan beberapa alternatif untuk mencegah *relaps*.

3) Memperbaiki fungsi psikologi dan fungsi adaptasi sosial

Dalam kelompok ini, abstinensia bukan merupakan sasaran utama. Terapi rumatan (*maintenance*) metadon merupakan pilihan untuk mencapai sasaran terapi golongan ini.

3. Jenis-Jenis dan Tahapan Rehabilitasi

Jenis-jenis rehabilitasi terbagi atas 2 yaitu:³⁴

a. Rehabilitasi Medis

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), pada tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatan fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokter inilah yang memutuskan apakah pecandu perlu mendapat obat tertentu, misalnya untuk mengurangi gejala putus zat (sakau). Pemberian obat pada tahap ini tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Oleh karena itu dibutuhkan kepekaan, pengalaman, dan keahlian dokter yang merawat pecandu. Berapa cara rehabilitasi medis bagi korban pengguna narkoba sebagai berikut:³⁵

³⁴ *ibid*

³⁵ *ibid*

1) Detoksifikasi

Detoksifikasi merupakan satu cara untuk menghilangkan racun-racun obat dari tubuh si penderita kecanduan narkoba. Proses ini dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

a) *Cold Turkey*

Istilah yang digunakan berarti seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan narkoba atau zat adiktif. Mungkin ini merupakan metode yang tertua. Metode ini mengurung pecandu yang sedang berada dalam masa putus obat (selama gejala tersebut ada), tanpa memberikan obat-obatan. Pecandu dikurung tak lebih dari dua minggu. Setelah gejala putus obat hilang, baru pecandu dikeluarkan dan diikutsertakan dalam sesi konseling (rehabilitasi nonmedis).

b) Terapi substitusi

Hanya dapat digunakan untuk pasien-pasien ketergantungan heroin (opioida), karena itu sebutan lengkapnya adalah terapi substitusi opioida. Untuk pengguna opioida *hard core addict* (pengguna opioida yang telah bertahun-tahun menggunakan opioida suntikan), pecandu biasanya mengalami kekambuhan kronis sehingga perlu berulang kali menjalani terapi ketergantungan. Kebutuhan akan heroin (narkotika ilegal) diganti (substitusi), dengan narkotika legal. Beberapa obat yang biasa digunakan ialah: kodein, buprenorphin, metadone, naltrekson. Obat-obatan ini dapat digunakan sebagai obat detoksifikasi maupun sebagai terapi

rumatan. Obat-obat ini diberikan sebagai pengganti heroin, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan pecandu, untuk kemudian secara bertahap dosisnya diturunkan.

c) Rapid detoxification

Cara detoksifikasi yang dilakukan dengan anestesi umum (6-12 jam)

d) Simtomatik Cara detoksifikasi yang dilakukan sesuai gejala yang dirasakan pemakai narkoba.

2) Deteksi sekunder infeksi

Pada tahap ini biasanya dilakukan pemeriksaan labotarium lengkap dan tes penunjang lain. Tujuan tahap ini adalah untuk mendeteksi penyakit atau kelainan yang menyertai para pecandu narkoba. Contohnya: hepatitis (B/C,D), AIDS, penyakit menular seksual seperti sipilis, GO, dan lain-lain. Jika dalam pemeriksaan ditemukan penyakit di atas biasanya langsung dilakukan pengobatan medis sebelum pasien dikirim kerumah rehabilitasi. Hal ini perlu untuk mencegah terjadinya penularan penyakit pada para penderita yang lain atau tenaga kesehatan yang ada di tempat rehabilitasi.

b. Rehabilitasi Mental-Spiritual

Pada tahap rehabilitasi ini pecandu dianjurkan untuk mengikuti program yang sesuai dengan hasil evaluasinya, apakah dengan metode TC (*Therapeutic Communities*), atau 12 steps (dua belas langkah) atau pendekatan keagamaan atau malahan sudah dimungkinkan untuk menjalani rawat jalan.

c. Rehabilitasi sosial (*mental health after-care*)

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Pada tahap ini pecandu diberi kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk membekali para pecandu dengan pengetahuan dan ketrampilan yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupannya setelah kembali ke masyarakat. Dengan demikian pecandu bisa mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat sebagai manusia yang produktif dan tidak lagi bergantung pada Napza. Ada beberapa program yang dapat dilakukan yaitu:

1) Kegiatan Kerja Untuk memberdayakan potensi dan menyalurkan bakat yang dimiliki pecandu, maka diharapkan mantan pecandu mengikuti beberapa kegiatan kerja yang bisa diikuti diantaranya: sablon, kaligrafi, perikanan, air isi ulang dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya program ini, pecandu bisa mengisi waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat.

2) Kegiatan olahraga dan kesenian

Bentuk kegiatan ini adalah:

a. Olahraga

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain lari pagi, senam pagi, sepak bola, bola voli, tenis meja, dan catur.

b. Kesenian.

Kegiatan kesenian dimaksudkan untuk membina dan mengasah bakat atau keterampilan seni pecandu, sehingga mereka dapat menyalurkan bakat seni yang mereka miliki. Suasana lingkungan penyembuhan yang diperlukan:

- 1) Suasana kegembiraan dan penuh semangat dukungan dari para pembina dan antar pasien yang satu dan yang lain, sehingga dengan aktif mengikuti program-program rehabilitasi sosial yang ada.
- 2) Suasana memacu tumbuhnya kreatifitas dalam ketrampilan menciptakan sesuatu.
- 3) Selalu bereksperisi positif dan penuh suportifitas.

E. Tinjauan Umum Teori Pidanaan

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pidanaan. Dalam hal ini. *Prof. Sudarto* mengatakan bahwa. “perkataan pidanaan sinonim dengan istilah penghukuman”. Penghukuman sendiri berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechtem*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.” Berdasarkan pendapat *Sudarto* tersebut, dapat diartikan bahwa pidanaan dapat diartikan sebagai

penetapan pidana dan tahap pemberian pidana.³⁶ Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana tersebut. Menurut Jan Remmelink, pidana adalah pengenaan secara sadar dan matang azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar satu aturan hukum.³⁷

Jerome Hall dalam M. Sholehudin memberikan pengertian mengenai pidana, bahwa pidana sebagai berikut:³⁸

- a) Pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- b) Ia memaksa dengan kekerasan;
- c) Ia diberikan atas nama negara diotorisasikan;
- d) Pidana mesyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan;
- e) Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mesyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika;
- f) Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

Sanksi pidana berhubungan erat dengan tujuan pidana. Tujuan pidana diartikan untuk menjustifikasikan atau mencari pembenaran mengapa pelaku

³⁶ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, hlm.33.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 33-34.

³⁸ *Ibid.*

tindak pidana dikenai sanksi pidana serta dampaknya bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum diatur secara normatif, sehingga banyak pihak menggunakan doktrin relevan.

Diskursus mengenai tujuan pemidanaan telah menjadi pembicaraan dari zaman kezaman dan menjadi isu sentral dalam hukum pidana karena pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan yang apabila bukan dilakukan oleh negara dengan berlandaskan hukum, maka akan menjadi tindakan yang bertentangan dengan moral. Oleh karena itulah falsafah pemidanaan berusaha mencari pembenaran terhadap tindakan negara ini. Perkembangan pemikiran tentang hakikat tujuan pemidanaan.

Perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau perundang-undangan diluar KUHP. Perkembangan KUHP adanya pengaruh dari aliran “modern” dalam hukum pidana memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut *double track system (measure, maatregel)*. Secara dogmatis pidana dipandang sebagai pengimbangan atau pembalasan terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan si pembuat.³⁹

Aliran modern merupakan bentuk perlawanan dari aliran klasik yang pada prinsipnya hanya menganut *single track system*, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Aliran ini muncul pada abad XVIII, yang berpaham inderterminisme berorientasi kepada kebebasan kehendak muncul hukum pidana

³⁹ Sudarto, 2006, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 110.

perbuatan, karenanya sistem pidana dan pemidanaan aliran klasik ini sangat menekankan pemidanaan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya.⁴⁰ mengenai sistem pemidanaan pada aliran klasik ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief seperti dikutip M. Solehuddin mengatakan, system pemidanaan ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*), artinya penetapan sanksi dalam Undang-Undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukan terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan atau kejahatan yang dilakukan, pendek kata, tidak dipakai sistem individualisasi pidana.

Selanjutnya pada abad XIX lahirlah aliran modern yang bertujuan mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk secara langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh pelaku itu masih dapat diperbaiki, hal ini jelas berolak belakang dengan paham aliran klasik, dimana aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, andaipun digunakan istilah pidana, menurut aliran modern ini harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku, karenanya, aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme dan menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.

Bermuara pada konsepsi kedua aliran hukum pidana yaitu aliran hukum pidana klasik dan aliran hukum pidana modern, lahirlah ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karekteristik sebagai berikut:

⁴⁰ M.Solehuddin,2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. RajaGrafindo Persada , Jakarta.hlm.25.

- a) Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi atau perorangan (asas personal)
- b) Pidana hanya diberikan kepada orang yang beralah (asas culpabilitas atau atau asas tiada pidana tanpa kesalahan).
- c) pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi dari sipelaku yang berarti harus ada kelonggaran atau fleksibelitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis atau beratnya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.⁴¹

Konsekuensi dari lahirnya ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi kepada pelaku dan perbuatan (*daaddader straafrecth*). Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana tetapi juga penerapan sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan ini yang merupakan hakikat atau ide dasar dari konsep *double track system*.

Menurut Niniek Suparni, “*double track system* adalah penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan”.⁴² Akan tetapi, sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) tidak sepenuhnya memakai satu di antara dua jenis tersebut, Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kedudukan yang setara, penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam sistem pemidanaan *double track system*, sesungguhnya terkait dengan fakta terdapatnya unsur pencelaan atau penderitaan melalui sanksi pidana dan unsur pembinaan melalui sanksi tindakan sama-sama penting. Sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) menghendaki agar unsur pencelaan atau penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana, hal ini yang menjadi dasar dari penjelasan mengapa dalam

⁴¹ *Ibid*, hlm 27.

⁴² Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sitem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 20.

sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) menuntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.

F. Tinjauan Umum Teori Atau Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴³

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa - masa yang akan datang.⁴⁴

Masalah pokok dalam proses penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor ini mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah:

⁴³ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 5

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.109.

a) Hukum itu tersendiri

Maksud hukum itu tersendiri sebagai faktor penegakan hukum adalah karena hukum berfungsi sebagai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata dan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika seseorang Hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai instrik subjektif dari masing-masing orang.

b) Penegak hukum

Maksud dari penegak hukum sebagai faktor penegakan hukum adalah dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy yang menyatakan :

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum

(inklusi manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlibat, harus diaktualisasikan”⁴⁵

Konteks di atas yang menyebutkan kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa dari aparat penegak hukum tersebut.

Penegak hukum dinilai sebagai salah satu faktor penghambat dalam penyelesaian perkara pidana karena terkadang terjadi disharmonisasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum, sehingga dalam melaksanakan tugas sering terjadi kesalahpahaman antara dua instansi tersebut, dan juga kualitas dan kuantitas menjadi faktor lain dari penegak hukum.

c) Sarana dan Fasilitas

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan Negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

⁴⁵ Sahetapy J.E., 2016, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta; Grafika Pustaka, hlm. 65.

d) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.

Uraian diatas dapat dipahami yang dimaksud dengan penegakan hukum tersebut kurang lebih upaya yang dilakukan untuk membuat hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun materiil yang luas sebagai pedoman maupun acuan perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik yang dilakukan oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun aparaturnya yang diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin fungsi norma-norma hukum yang berlaku.

III. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴⁶

A. Pendekatan Masalah

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma.⁴⁷ sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan tersebut, maka perlulah penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁴⁸

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan-perundangan, dokumen-dokumen resmi dan sumber lain yang erat kaitannya

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 32.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 14.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 4.

dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁹

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap indentifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.⁵⁰

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini penulis akan melakukan 2 sumber data, yakni data primer dan sekunder. Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data sekunder).⁵¹

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan penelitian dilapangan dengan mengumpulkan data dan wawancara kepada para responden atau dalam hal ini adalah pihak-pihak yang memiliki kaitan atau berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.134.

⁵⁰ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 12.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.168.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literature atau bahan hukum tertulis lainnya.⁵² Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami buku-buku serta mendeskripsikan, mensistematisasikan, menganalisis dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan asesmen terpadu sebagai upaya rehabilitasi pengguna narkoba. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain:

- 1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri sosial RI, Jaksa Agung, Kepala kepolisian, dan

⁵² Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 32.

kepala Badan Narkotika Nasional Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotikaka dalam lembaga rehabilitasi.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
- 3) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁵³ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur, materi kuliah dan jurnal hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber ditentukan secara *purposive* yaitu penunjukan langsung dengan narasumber yang hanya ditunjuk menguasai permasalahan dalam penelitian ini.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang yaitu:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Tim Hukum Asesmen Terpadu BNNP Lampung | : 1 orang |
| 2. Tim Dokter Asesmen Terpadu BNNP Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
| Jumlah narasumber penelitian | <hr/> : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini, maka dilakukan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami dan menelaah buku-buku ataupun literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul skripsi tersebut.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan melakukan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden. Studi lapangan dengan cara wawancara (*interview*), yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan.

2. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

Yaitu dengan meneliti kembali data yang sudah diperoleh mengenai kelengkapan kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan ataupun kesalahan dan kekurangan.;

b. Klasifikasi Data

Melakukan pengelompokkan data dengan cara menghubungkan, membandingkan dan menguraikan serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk ditarik kesimpulan dalam penelitian.

c. Penyusunan data

Yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis berdasarkan urutan masalah sehingga memudahkan dalam menganalisis data.

E. Analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁵⁴

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm.127.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Asesmen Terpadu merupakan sebuah paradigma baru dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba di Indonesia. Tim asesmen terpadu berkedudukan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota. Proses asesmen dilaksanakan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Dokter. Melalui Tim Asesmen Terpadu akan ditentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa penyalahguna narkoba sebagai pengedar atau pecandu narkoba serta melalui Tim Medis akan diuji kandungan serta tingkat keparahan pengguna narkoba. Apabila berdasarkan pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu diputuskan dapat menjalani rehabilitasi medis, maka tersangka atau terdakwa pengguna narkoba akan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi. Asesmen Terpadu mampu menyentuh aspek hukum dan aspek medis. Melalui asesmen terpadu aspek perlindungan/pembinaan terhadap individu lebih diperhatikan. Program rehabilitasi memberikan kesempatan seorang pengguna dan pecandu

narkotika menemukan ‘jalan kembali’ dalam kehidupannya dan pada akhirnya bermuara pada tercapainya *restorative justice* bagi pecandu penyalahgunaan narkotika tersebut. Secara keseluruhan Asesmen Terpadu ini relevan dengan perkembangan pola penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang mampu menekan angka permintaan narkotika (*demand reduction*).

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan proses asesmen terpadu yang menyebabkan pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik dan lancar antara lain:
 - a. Belum diaturnya ketentuan asesmen terpadu ke dalam Undang-Undang Narkotika membuat pelaksanaannya dilapangan masih sumir atau belum jelas.
 - b. Aparat penegak hukum masih cenderung kaku untuk menerapkan asesmen dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkotika.
 - c. Sarana dan prasarana yang kurang memadai, hal ini dibuktikan dengan minimnya tempat atau lembaga rehabilitasi yang khusus menangani korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu, belum semua daerah memiliki BNN Kabupaten/Kota.
 - d. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang proses asesmen terpadu sehingga masyarakat tidak dapat berpartisipasi aktif, masyarakat masih memberikan *labelling* kepada tersangka pengguna sebagai seorang pelaku kriminal yang sudah sepatutnya mendapat hukuman penjara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk meningkatkan kualitas dari pelaksanaan asesmen terpadu, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Tim Asesmen Terpadu diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, seharusnya seluruh institusi penegak hukum mengedepankan proses asesmen terpadu kepada setiap orang yang terbukti terdampak dari penyalahgunaan narkoba. Jadi tidak ada lagi alasan aparat penegak hukum khususnya BNN, POLRI, Kejaksaan, dan Hakim memutus dengan memenjarakan seseorang yang menjadi pengguna narkoba. Proses pengajuan asesmen tersebut harus menjadi kewajiban bagi setiap aparat penegak hukum dalam menentukan keadilan serta kemanfaatan hukum bagi pengguna narkoba.
2. Tim Asesmen Terpadu diharapkan mampu mengatasi berbagai faktor yang menghambat pelaksanaan proses asesmen terpadu, antara lain sebagai berikut:
 - a. Perlunya memasukkan ketentuan mengenai asesmen terpadu kedalam substansi Undang-Undang Narkoba yang akan datang agar memiliki landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaannya.
 - b. Meningkatkan kerjasama antara aparat penegak hukum dan instansi pemerintah agar terbentuk sinergitas yang baik dalam pelaksanaan asesmen terpadu.
 - c. Melibatkan Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan sarana dan fasilitas rehabilitasi serta meningkatkan anggaran untuk lebih menunjang kinerja Tim Asesmen Terpadu;

- d. Menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang proses asesmen terpadu dan merubah paradigma negatif terhadap pengguna narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Anang Iskandar. 2019. *Penegakan Hukum Narkotika rehabilitative terhadap penyalah guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Anton M. Moelyono. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.

Dadang Hawari. 2006. *Pengayahguna dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)*, Jakarta: Penerbit FKUI.

J.E Jonkers. 1987. *Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara.

J.P. Caplin. Kartini Kartono. 1995. *Kamus Lengkap Psikologi*. PT. Raja Grafindo Persada

J.Ravianto, 1998. *Produktivitas dan Mutu Kehidupan*, Jakarta: Lembaga Informasi dan Produktivitas.

Leden Marpaung. 2009. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lidya Harlina Martono. 2006. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

----- . 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Muladi. 1997. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- M.Solehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ratna WP. 2017. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Yogyakarta: Legality.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Soedjono, D. 1977. *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, selanjutnya disebut Soedjono, D I.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.
- . 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- . 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- . 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Susanti, Emilia. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: AURA.
- Syukur, Abdullah.1987. *Kumpulan makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Ujung Pandang: Persadi.
- Teguh, Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

PERATURAN PERUNDANG-UNDNAGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

SUMBER LAIN:

Badan Narkotika Nasional (2012), *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Non Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat*.

Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan (2013), *Modul Asesmen Dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Napza* Edisi Revisi.

Ghifari, M. A., & Eddy Rifai, F. (2018). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Psikotropika Melalui Media Sosial di Kalangan Pelajar*. POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana.

Poerwadarmita. 1999. *kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Saharudin, Bangko. 2015. *Tim Asesmen Terpadu*, Makalah, Diselenggarakan Oleh Badan Nasional Narkotika Tanjung Balai, Tanjung Balai.

<https://smslap.ditjenpas.go.id>.

<https://BNN.go.org/rehabilitasi-pecandu-narkotika>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201118143942-12-571377/data-polri-kasus-narkoba-makin-marak-selama-pandemi-corona>.

<https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/5e9a4c4ae0e8f/didominasi-ganja-pengguna-narkoba-tahun-ini-naik-jadi-36-juta-orang>.

<https://lampung.idntimes.com/news/lampung/silviana-4/ada-31811-pengguna-narkotika-di-lampung-tapi-nihil-rs-rehabilitasi/4>

<https://www.merdeka.com/sumut/kini-jalani-rehabilitasi-ini-kronologi-kasus-narkoba-niarama-dhani-dan-ardi-bakrie.html?>

<https://www.swarakonsumenindonesia.com/tujuh-perkara-narkotika-di-lampung-tengah-di-tuntut-dan-di-vonis-rehabilitasi/>